



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR 503.3 / 87 /Pendidikan/BPPT & PMD/2015

Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Tanggal 27 Mei 2015 An. **FITRI HERWITA, S.Pd.**  
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/170/PAUDNI/Pendik/2015 Tanggal 27 Mei 2015 Tentang Rekomendasi Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “**ANGGREK**” di Desa Gunung Kembang Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin kepada Sdr Untuk Mendirikan  
Alamat : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga Pendidikan : Desa Gunung Kembang Kec.Tanjung Sakti Pumi  
Alamat Lembaga Pendidikan : PAUD “**ANGGREK**”  
Desa Gunung Kembang Kec. Tanjung Sakti Pumi
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 ( empat ) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 28 - 5 - 2015

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN LAHAT**

